

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya dimana memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan, tidak terkecuali dalam menentukan kebijakan serta memilih seorang pemimpin. Salah satu bentuk perwujudan dari prinsip demokrasi yaitu diselenggarakannya Pemilihan Umum atau selanjutnya disebut Pemilu dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpin negara.

Secara universal pemilihan umum atau pemilu merupakan instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum disebut sebagai bentuk dari dasar kerakyatan dan menjadi salah satu pilar dari negara demokrasi yang butuh peran serta masyarakatnya sebagai partisipasi public. Pemilihan umum sebagai bentuk demokratisasi di Indonesia semakin nyata dan hal ini dapat dilihat dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat ketentuan tentang Pemilihan Umum.

Sesuai dengan ketentuan di Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga

negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarkan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. "Kedaulatan berada di tangan rakyat" dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Sebagai salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, selain Pemilihan Umum yang dilakukan dalam skala Nasional, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung merupakan manifestasi tumbuhnya demokrasi di Indonesia seiring dengan bergulirnya desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pemilukada membuka peluang yang sama dari masing masing calon atau kandidat untuk berkompetisi memperebutkan jabatan tertinggi yang memegang kekuasaan dalam suatu wilayah.

Hal ini sejalan dengan Miriam Budiardjo (1998) yang menyatakan bahwa Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan cukup akurat serta mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Seperti yang dijelaskan oleh Samuel Huntington dalam buku “partisipasi politik di negara berkembang” bahwa pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari partisipasi politik yang diselenggarakan oleh negara yang menganut sistem demokrasi untuk melibatkan masyarakat dalam pemilihan pemimpin. Melalui pemilihan umum masyarakat atau para pemilih menentukan orang-orang yang akan mengisi suatu jabatan politik tertentu.

Keikutsertaan dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah merupakan hak politik dari setiap warga negara dalam negara yang menganut sistem demokrasi, hak ini menyangkut hak untuk menyelidiki dan menjajaki alternatif yang ada serta hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih (Robert A. Dahl, 2001:68). Dengan kata lain partisipasi langsung dari masyarakat merupakan esensi penting sebagai perwujudan dan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dan oleh rakyat dalam sistem demokrasi. Keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki.

Partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan, adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi tolak ukur untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Partisipasi politik di masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan, kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara.

Banyaknya pemilih di negara Indonesia yang berpartisipasi dalam pemilihan umum tentu saja semua orang tidak memiliki kemampuan yang sama baik dari perspektif secara fisik maupun mental yang mana adanya perbedaan kemampuan tersebut mengakibatkan mereka akan sedikit terhambat dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Mereka yang memiliki keterbatasan dalam masyarakat dapat juga disebut sebagai penyandang disabilitas atau kaum yang memiliki perbedaan kemampuan.

Menurut John C. Maxwell (*sumber:pakar John C. Maxwell*), penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki kelainan yang dapat mengganggu aktivitas. Impairment, menurut WHO (Kurniawan & Forestyana, 2017), adalah keadaan hilangnya atau ketidaknormalan psikologi, fisiologi atau struktur, dan fungsi anatomi yang bersifat sementara atau permanen. Sedangkan Disability diartikan sebagai segala hambatan atau kurang mampunya seseorang melakukan sebuah aktivitas dalam batas yang dipahami normal oleh kebanyakan orang. Hambatan ini bersifat sementara atau permanen. Kurniawan (2017) menyebutkan beberapa kelompok disabilitas diantaranya pengguna kursi roda, ambulant disabled, ketulian dan gangguan pendengaran, keterbatasan visual, keterbelakangan mental, orang dengan keterbatasan kemampuan kognitif, orang dengan beragam keterbatasan kemampuan, lanjut usia, dan anak-anak.

Pemaknaan penyandang berkebutuhan khusus atau disabilitas dapat diketahui dalam Konvensi terkait Hak-Hak Penyandang berkebutuhan khusus (*Convention on the Rights of Person with Disabilities, CRPD*). Dalam konvensi itu penyandang disabilitas diartikan sebagai mereka yang memiliki kekurangan secara mental, pola pikir, fisik, dan sensorik jangka yang lama. Dengan demikian di dalam berkomunikasi pasti akan menemui banyak hambatan yang dapat menghalangi keikut-sertaan di dalam pemilu saat mereka

ingin menggunakan hak politiknya. Penyandang disabilitas secara umum sangat banyak kelompoknya dan itu tergantung pada jenis dan macam disabilitas yang disandang. Adanya variasi serta jenis yang beragam dalam penyandang disabilitas maka dari itu mereka perlu perlakuan khusus yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya sehingga mereka dapat menggunakan hak politiknya seperti manusia pada umumnya, oleh karena itu perlakuan khusus juga harus memperhatikan jenis disabilitas yang disandang.

Jika melihat pada pendefinisian tersebut maka secara lebih konsep disabilitas merupakan setiap individu atau kelompok yang memiliki hambatan atau resiko untuk melakukan interaksi ataupun hubungan dengan orang lain karena akibat dari ketidaksempurnaan atau kerusakan baik secara pola pikir, fisik, atau mental, serta faktor internal di luar keterbatasan fungsi dan kepekaan sosial. Faktor yang ditunjukkan terakhir tadi telah memunculkan respon sosial yang lebih masif yang mendukung hambatan atas ketidakmampuannya. Seperti lingkungan sosial di sekitar penyandang disabilitas memang masih belum dapat sepenuhnya mendukung setiap aktivitas yang akan dilakukan oleh penyandang disabilitas, masih banyak kendala yang dihadapi oleh kaum penyandang disabilitas yang menyebabkan mereka secara terpaksa meminta bantuan kepada orang lain, hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya penyandang disabilitas secara komunalitas memiliki hambatan dalam melakukan berbagai kegiatan oleh karena itu perlu dukungan baik dari keluarga maupun lingkungan sekitar agar hambatan yang dialaminya lebih mudah dan menjadi semakin ringan.

Selain pada masalah sosial yang masih terdapat beberapa hambatan dalam aspek politik pun penyandang disabilitas masih menemui beberapa kendala, mereka juga adalah warga negara dan mereka yang sudah memenuhi syarat untuk ikut serta berpartisipasi

dalam pemilu seperti enggan untuk memberikan suara mereka pada saat pemilu padahal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 25 menekankan konsep dasar pemilu inklusif sebagai penyelenggaraan pemilu yang setara dan aksesibel bagi setiap warga negara tanpa pembeda sehingga pemilu yang inklusif memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk turut andil dalam proses pemilu tanpa pengecualian. Pemilih Disabilitas masih dianggap tidak penting bagi sebagian penyelenggara pemilu meski hak politik kelompok disabilitas telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On The Rights of Person of Disabilities*, terdapat pernyataan bahwa Indonesia memiliki kewajiban dalam merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas di segala bidang kehidupan termasuk kehidupan berpolitik untuk menghindari tindakan diskriminatif. Salah satu hak politik yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas adalah hak untuk memberikan suara dalam pemilu maupun pilkada dan selanjutnya akan disebut Pilkada.

Pada tanggal 9 Desember 2020, Pemerintah Indonesia telah menggelar secara serentak Pemilihan Umum Kepala Daerah atau sering disebut Pilkada untuk daerah-daerah yang masa jabatannya akan segera berakhir. Pilkada serentak tersebut telah dilaksanakan di seluruh daerah yang tersebar di Indonesia, total daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Pilkada serentak merupakan ajang pemilihan kepala daerah yang diagendakan lima tahun sekali. Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdapat tiga kabupaten yang juga ikut menggelar Pemilihan Kepala Daerah yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kabupaten tersebut yakni, kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul.

Hampir setiap wilayah di Indonesia terdapat kelompok penyandang disabilitas tidak terkecuali di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu menurut data dari Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdapat 27.094 orang penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai kabupaten maupun kota di DIY (Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Dinsos DIY: 2019). Berdasarkan data, diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas yang ada di wilayah kabupaten Gunungkidul sebanyak 7.694 orang (Data BPS DIY; 2019). Dari jumlah tersebut terdapat 2.997 orang penyandang disabilitas yang terdata dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.

Dilansir dari website resminya KPU Kabupaten Gunungkidul (<https://kab-gunungkidul.kpu.go.id>) tercatat bahwa total DPT dari hasil pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, terdapat sebanyak 601.082 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 292.689 pemilih dan perempuan berjumlah 308.393 pemilih. Dari jumlah tersebut diantaranya terdapat 2.997 orang pemilih disabilitas yang mempunyai hak pilih atau terdaftar sebagai pemilih tetap. Serta jumlah total Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 1.900 TPS yang tersebar di 144 desa dan 18 kecamatan se-Gunungkidul.

Dari hasil Pilkada serentak tahun 2020 yang diselenggarakan di tiga kabupaten wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan data yang diperoleh dilansir dari website resminya KPU DIY (<https://diy.kpu.go.id>). Tingkat partisipasi pemilih Kabupaten Gunungkidul tercatat menjadi kabupaten tertinggi kedua setelah Kabupaten Bantul. Angka partisipasi politik Kabupaten Gunungkidul mencapai angka 80,18 persen, akan tetapi tingginya angka partisipasi ini tidak termasuk partisipasi dari pemilih penyandang disabilitas yang ada di kabupaten Gunungkidul.

Dari tiga kabupaten di wilayah DIY, diketahui partisipasi pemilih penyandang disabilitas Kabupaten Gunungkidul menjadi yang paling terendah dibandingkan dua kabupaten lainnya. Dimana angka tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas tersebut hanya mencapai angka 22,99 persen, dan yang menggunakan hak pilihnya hanya 689 pemilih dari total 2.997 DPT disabilitas. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih disabilitas di dua kabupaten lainnya adalah Kabupaten Sleman dari total 4.221 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya ada 1.091 pemilih, serta tingkat partisipasi mencapai angka 25,85 persen, dan Kabupaten Bantul tingkat partisipasi mencapai angka 45,82 persen, dari total 3.886 pemilih ada 1.780 pemilih yang memberikan hak pilihnya. Jika dilihat dari data tersebut dan dibandingkan dengan dua kabupaten lainnya, angka persentase tingkat partisipasi pemilih disabilitas Kabupaten Gunungkidul sangat rendah bahkan tidak mencapai angka 1.000 partisipasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya atau memberikan hak suara dalam pilkada. Hal ini sangat ironi, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti apa yang menjadi faktor baik eksternal maupun internal dari para pemilih disabilitas ini dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.

Mengingat Jumlah disabilitas yang tinggi di wilayah Kabupaten Gunungkidul serta rendahnya tingkat partisipasi pemilih di kalangan kaum disabilitas menuntut pemerintah (khususnya penyelenggara pemilu atau komisi pemilihan umum/KPU) untuk proaktif memfasilitasi kelompok disabilitas agar hak sebagai warga negara terpenuhi. Rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas untuk memilih atau dipilih dalam proses politik bisa mengurangi legitimasi pemilu bahkan turunnya kepercayaan (*public trust*) terhadap pemerintah. Hal ini akan berimplikasi pada ketahanan politik karena tanpa kepercayaan

publik maka kunci penting dalam membangun masyarakat yang demokratis tidak akan terwujud.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam hal ini Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara pasti atau lebih detail mengenai seperti apa dan harus bagaimana dalam mengakomodir kebutuhan pemilih disabilitas, hanya membahas secara umum dan menyisipkan kalimat ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan KPU. Dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota diatur lebih lanjut mengenai pemilih penyandang disabilitas. Pemilih penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus dalam Peraturan ini, seperti akses TPS yang memudahkan pengguna kursi roda, adanya template braille untuk tunanetra, hingga bilik suara yang dibentuk sedemikian rupa guna akses bagi setiap pemilih. Di Kabupaten Gunungkidul hak penyandang disabilitas telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, salah satunya hak dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada.

Meskipun sudah memiliki peraturan daerah dan telah memiliki payung hukum yang jelas untuk memenuhi hak-hak masyarakat penyandang disabilitas yakni, tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dimana dalam regulasi tersebut terdapat prinsip-prinsip diantaranya kesetaraan kesempatan, non-

diskriminasi, aksesibilitas serta partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut sangat berkaitan dengan hak-hak yang harus dipenuhi bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, hanya saja hasil dari partisipasi pemilih kaum disabilitas pada Pilkada Tahun 2020 lalu di Kabupaten Gunungkidul sendiri masih kurang dari harapan. Dari adanya fenomena tersebut tak bisa dipungkiri bahwa saat ini kaum penyandang disabilitas masih menghadapi sejumlah hambatan untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti apa pandangan pemilih disabilitas terhadap pemilu merupakan salah satu faktor yang mendorong pemilih disabilitas untuk ikut serta menggunakan hak pilihnya, karena pandangan tersebut merupakan hasil pendidikan politik yang didapat. Fakta di lapangan menunjukkan belum optimalnya perhatian terhadap penyandang disabilitas di dalam pemilu. Oleh karena itu dengan mengacu pada uraian di atas, maka penulis mengangkat judul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020” penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana partisipasi yang dilakukan para penyandang disabilitas dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam masalah partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pilkada.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilkada di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk partisipasi politik disabilitas dalam Pilkada di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada Pilkada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan memberikan wawasan bagi pembaca serta diharapkan dapat menambah teori terkait partisipasi politik bagi kaum penyandang disabilitas.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini ingin melihat lebih jauh bagaimana peranan penyelenggara Pemilu dalam meningkatkan partisipasi politik khususnya penyandang disabilitas dalam pilkada Kabupaten Gunungkidul tahun 2020.
3. Bagi pihak terkait seperti penyelenggara pemilu dan pemerintah nantinya, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait dengan pemilu yang inklusif.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka atau Kajian Pustaka dilakukan untuk menghindari kesamaan pada penelitian sebelumnya, oleh karena itu fungsi kajian pustaka salah satunya untuk membedakan sebuah karya dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan dua puluh literature review yang relevan dimana dari dua puluh literatur yang digunakan nantinya akan diklasifikasikan, dari studi literatur terdahulu yang digunakan nantinya

penulis akan mengurai dan dikelompokkan menurut persamaanya sehingga nantinya mempermudah peneliti untuk mencari kekurangan dari studi terdahulu, dengan tujuan peneliti akan menyempurnakan dari tinjauan pustaka dari peneliti sebelumnya. Dari beberapa literatur rievew yang digunakan maka dapat diklasifikasikan menurut kesamaan sebagai berikut

Yang pertama, penelitian tentang “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Di Kecamatan Tenayan Raya” dengan pemilihan golongan difabel pada Tuna Daksa, Tuna Netra, dan Tuna Runggu (Harianja, 2017). “Persepsi Politik Pemilih kaum Difabel (Different Ability) Terhadap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015” (Nurrasyid, 2017). “Persepsi penyandang Difabel A (Tuna Netra) Terhadap Pentingnya Pelatihan Pemilih Pemula Di Kabupaten Banyuwang” (Putri Robiatul Adawiyah, 2021). Ketiga penelitian tersebut jika dianalisis memiliki fokus yang hampir sepadan, yaitu membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi politik dari masyarakat yang telah memiliki hak pilih. Persamaan tiga penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah juga melihat faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Walaupun memiliki kesamaan dengan peneliti, tetapi ada perbedaan penelitian dari peneliti terdahulu yaitu dalam tiga penelitian tersebut tidak menyebut secara spesifik faktor apa yang dominan berpengaruh terhadap partisipasi politik. Dalam penelitian-penelitian tersebut terfokus pada faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi secara umum, dan tidak menggambarkan secara spesifik bentuk dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, maka peneliti akan lebih spesifik untuk mengurai faktor apa saja yang kompleks dalam mempengaruhi tingkat partisipasi politik.

Yang kedua, penelitian tentang “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015” (S. F. N. Ramadhani & Abdulrahman, 2017). Dalam pemilihan walikota ini pihak difabel hanya memberikan partisipasi politik secara stagnan hanya pada pemilihan suara saja. Kemudian faktor yang mempengaruhinya adalah sosialisasi pemilih, pendataan pada pemilu, dan aksesibilitas pemungutan suara. Penelitian “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Studi Tentang Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kalangan Masyarakat Kabupaten Purworejo)” yang cenderung intensitas selalu menurun (Lestari, 2009). Penelitian “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilukada Kabupaten Sleman Tahun 2015” yang mengambik topik pada inklusivitas difabel karena Sleman merupakan daerah dengan Difabel tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (Bramantyo, 2015). Dalam tiga penelitian ini memiliki fokus yang sama yaitu terkait dengan tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam proses demokrasi. Yang membedakan penelitian ini dengan lainnya ialah bahwa dalam penelitian yang berjudul Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015 membahas mengenai faktor internal yang menjadi pemicu rendahnya angka partisipasi politik, sementara penelitian yang berjudul mengenai “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Studi Tentang Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kalangan Masyarakat Kabupaten Purworejo)” dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilukada Kabupaten Sleman Tahun 2015 lebih cenderung membahas mengenai faktor dari luar yang terlihat dalam partisipasi politik penyandang disabilitas. Oleh karena itu,

penulis akan melengkapi studi terdahulu dengan melihat faktor internal dan eksternal dalam penggunaan hak politiknya dalam proses demokrasi.

Yang ketiga, penelitian tentang “Aksesibilitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Kota Denpasar” (Dewi, 2015). Dalam partisipasi difabel tersebut memiliki nilai kontradiktif pada dengan hak inklusivitas pemilih yang telah dijamin oleh KPU Kota Denpasar. Praktik Hak Politik Penyandang Disabilitas Kota Surabaya (Al-Haroma & Adi, 2017). Partisipasi difabel masyarakat difabel Kota Surabaya memiliki persoalan dalam hal penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta beberapa aksesibilitas yang masih kurang pada tempat TPS khusus penyandang difabel. Dalam dua penelitian ini tersebut sama-sama melihat tentang pemenuhan hak politik masyarakat yang aksesibel terhadap masyarakat penyandang disabilitas, akan tetapi kedua penelitian tersebut tidak memberikan gambaran yang nyata tentang bagaimana cara memenuhi hak politik masyarakat yang aksesibel. Oleh karena itu, maka peneliti akan melengkapi peneliti sebelumnya dengan mengurai ciri-ciri pemilihan umum yang aksesibel terhadap masyarakat penyandang disabilitas yang telah memiliki hak pilih.

Yang keempat, yaitu penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Pilih Warga Surakarta Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kota Surakarta Tahun 2010” (Makruf, 2011). Sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU Surakarta sudah berjalan dengan baik serta melakukan kolaborasi dengan aktor dengan berbagai media untuk menjangkau para kelompok rawan dengan faktor utama ada kepercayaan pada masa kepemimpinan sebelumnya. Penelitian “Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015” dengan poin utama adalah faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi pemilih pemula dan hasilnya dipengaruhi oleh

sosialisasi yang maksimal oleh KPU Kota Dumai (Dinata, 2016) , dengan penelitian “Peran KPU Kabupaten Klaten Dalam Peningkatan Partisipasi Penyandang Tuna Netra Dalam Pilkada Tahun 2015” (Herlambang, 2017) dengan kendala pada akses lokasi dan keterjangkauan pada lokasi pemungutan suara. Penelitian “Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014” (Respati, 2017), kemudian penelitian “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Di Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Kasus Di LSM IRE Yogyakarta)” (Ratnasari, 2015) semuanya memiliki fokus penelitian yang sama yaitu terkait dengan strategi untuk meningkatkan angka partisipasi politik dalam proses demokrasi. Dalam penelitian ini hanya membahas mengenai usaha dan upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan angka partisipasi mereka dalam pemilihan umum. dengan adanya upaya dan strategi ini menjadu usaha agar partisipasi yang dihasilkan sangat signifikan. Hanya saja, dalam penelitian ini tidak mengupas tuntas strategi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun lembaga swadaya masyarakat yang memiliki efek yang besar terhadap partisipasi mereka. Oleh karena itu, peneliti akan menyempurnaka penelitian sebelumnya dengan melihat strategi apa yang memiliki dampak besar terhadap partisipasi mereka.

Yang kelima, penelitian yang berjudul “Peran Panitia Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (Ppua Penca) Dalam Sosialisasi Politik Bagi Masyarakat Difabel Dalam Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2013”(Yandarisman, 2019), dengan penelitian Mendorong Partisipasi Pemilih muda Melalui Pendidikan Politik Yang Programatik, dengan penelitian Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia, dengan penelitian

Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2015 (Salim, 2015), Penelitian “Membangun Pemilu Inklusif Untuk Difabel (Studi Kasus Pilwali Kota Yogyakarta 2017)” (Lasida, 2019), Penelitian “Menjamin Pemilu Inklusif: Studi Tentang Pemungutan Suara Bagi Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit” (Kartikasari, 2014).

Dalam penelitian ini hanya membahas mengenai perlakuan-perlakuan yang ditunjukkan oleh penyelenggara pemilu terhadap hak mereka sebagai warga negara yang memiliki hak politik yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Beberapa penelitian ini, menyebutkan bahwa secara mayoritas rendahnya partisipasi politik disebabkan karena proses pemilihan umum yang belum aksesibel, belum ramah disabilitas, pelayanan yang masih setengah hati, pendidikan politik yang minim, dan sosialisasi yang jarang dilakukan. Akan tetapi dalam penelitian ini tidak membahas mengenai faktor internal yang menyebabkan mereka enggan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Oleh karenanya peneliti akan menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan tidak hanya membahas faktor eksternal saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat tetapi lebih jauh dari itu bahwa peneliti akan membahas mengenai faktor internal yang berpengaruh dalam partisipasi politik masyarakat.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Partisipasi Politik**

#### **a. Definisi Partisipasi Politik**

Partisipasi politik berasal dari kata partisipasi dan politik. Untuk memahami lebih dalam mengenai partisipasi politik, maka dapat dipahami sebagai berikut:

Menurut Margono Slamet 1985 (dalam Salafian 2016) partisipasi merupakan sebuah tahap aktif dan inisiatif yang timbul dari warga negara serta memunculkan suatu tindakan riil bila memenuhi tiga unsur, yaitu: *common will*, *capability*, dan *opportunity to be participate*.

Definisi partisipasi menurut Manolang, (2013) dalam Salafian (2016) menyebutkan bahwa istilah partisipasi secara etimologis berakar dari bahasa Inggris "Participation" yang maknanya ikut mengambil jatah atau bagian, dan keikutsertaan dalam segala hal sepanjang hal tersebut perlu untuk dicampuri.

Sedangkan makna partisipasi menurut Adam Charles 1993 (dalam Salafian 2016) yakni keterlibatan setiap orang dalam suatu kondisi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaannya yang memotivasi dirinya untuk memberikan sumbangsih dalam rangka pencapaian tujuan yang telah direncanakan dan ikut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tujuan yang akan dicapai tersebut.

Menurut Theodorson (dalam Salafian 2016) kaitanya dalam aktivitas sehari-hari istilah partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan atau keterlibatan setiap orang baik secara perorangan maupun kelompok dalam sebuah kegiatan tertentu dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, di dalam partisipasi ada upaya aktif dan dorongan untuk terlibat dalam sebuah agenda untuk bersinergi mewujudkan tujuan tertentu.

Dari beberapa definisi yang telah diutarakan oleh beberapa ahli mengenai pengertian partisipasi, maka hemat penulis menyimpulkan bahwa partisipasi politik dimaknai sebagai sebuah tindakan yang terorganisir dan adanya kemampuan dan motivasi dari diri (hasrat, pikiran, perasaan) dan luar (kondisi dan situasi) sehingga memunculkan keinginan untuk terlibat dalam segala hal dan bersedia bersinergi bersama-sama untuk

mewujudkan tujuan yang telah direncanakan yang mana di dalam mencapai tujuan tersebut semata-mata untuk menentukan wakil mereka dalam kontestasi politik.

Sedangkan politik berasal dari kata politics yang artinya kebijakan atau kekuasaan. Menurut Miriam Budiardjo 2008, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis dan humanis. Dengan politik dan dari politik semua diambil untuk menentukan arah semua kebijakan. Politik menempatkan strategi sebagai cara dan strategi untuk mendapatkan kekuasaan. Adanya kepentingan dan campur marutnya berbagai kepentingan turut juga dalam bagian dari perpolitikan negara. Oleh karenanya, dengan politik menjadi suatu cara agar kepentingan kelompok dapat diakomodir dengan berbagai cara.

Menurut Laswell (dalam Surbakti, 1992) mendefinisikan politik adalah suatu permasalahan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana cara mendapatkannya. Definisi ini cenderung merujuk kepada pencapaian kekuasaan semata, sehingga dengan kewenangan mampu menciptakan sebuah keputusan politik. Politik merupakan tindakan-tindakan atau hal yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial yang fokus utamanya berkorelasi dengan usaha-usaha untuk mengangkat atau memilih penguasa yang berfungsi menetapkan kebijakan pemerintah (Arifin, 2016).

Dari beberapa pendapat tersebut bahwa politik dapat dikmaknai sebagai suatu proses untuk mendapatkan legitimasi rakyat melalui jabatan publik, sehingga dengan jabatan tersebut mampu memiliki kewenangan dan kemampuan untuk membuat sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan bersama.

Partisipasi politik secara umum dapat dikatakan sebagai sebuah keterlibatan suatu individu ataupun kelompok untuk bersinergitas bersama dalam menentukan wakil politiknya agar wakil politik yang ditunjuk melalui mekanisme pemilihan tadi mampu memberikan pengaruh yang baik kepada konstituenya dalam suatu demokrasi.

Herbert Miclosky (dalam Arifi 2016) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat voluntary atau kesukarelaan tanpa ada paksaan dari warga negara melalui mana mereka menentukan posisi dalam sebuah siklus mekanisme pemilu untuk menentukan wakil mereka, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam sebuah proses pembuatan sebuah kebijakan yang bersifat publik.

Sedangkan menurut Joan M. Nelson dan Samuel P. Huntington (dalam Arifin, 2016) partisipasi politik merupakan aktivitas ataupun rutinitas warga biasa (*private citizen*) yang bertujuan memengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Secara sederhana partisipasi politik dipahami sebagai sebuah aktivitas dalam rangkaian mekanisme pemilu yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk melibatkan diri mereka masing-masing secara aktif dan responsif di dalam suatu proses politik, yaitu dengan cara menentukan wakil mereka secara atau secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Aktivitas ini mencakup tindakan seperti memberikan dukungan ketika kampanye politik, memberikan hak suara ke TPS, mengadakan lobi-lobi politik, negosiasi dan bargaining politik dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Oleh sebab itu, partisipasi politik merupakan kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum.

## b. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Pengelompokan partisipasi politik yang ada dalam berbagai negara di dunia, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi aktifitas politik dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional, bentuk partisipasi politik jika merujuk kepada Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk konvensional dan bentuk nonkonvensional (Almond, dalam Saputra 2016).

### 1) Bentuk secara konvensional

Banyak ilmuwan politik yang telah mengklasifikasikan dari bentuk-bentuk partisipasi politik. Oleh karena itu, tidak heran jika setiap ilmuwan politik memiliki versi bentuk-bentuk partisipasi yang berbeda dengan yang lainnya. Partisipasi politik jika diklasifikasikan ke dalam bentuk konvensional maka bentuk konvensional antara lain:

- a) Dengan cara pemberian suara (voting).
- b) Dengan cara tukar pikir kelompok.
- c) Dengan cara aktifitas kampanye.
- d) Dengan cara membuat dan menyatu dalam kelompok kepentingan.
- e) Dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif.
- f) Dengan pengajuan petisi.

### 2) Bentuk nonkonvensional

Dalam bentuk nonkonvensional maka klasifikasi partisipasi politik meliputi bentuk antara lain:

- a) Dengan cara berdemonstrasi.
- b) Dengan cara konfrontasi.
- c) Dengan cara pemogokan.

- d) Tindakan kekerasan politik yang disasarkan kepada harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran.
- e) Tindak kekerasan politik manusia seperti perlakuan penculikan/pembunuhan.
- f) Dengan perang gerilya atau revolusi.

Pada dasarnya setiap partisipasi politik dapat diklasifikasikan sesuai aktifitas dan tindakan yang dilakukan. oleh karena itu, setiap partisipasi politik dapat dipahami secara lebih tajam sesudah diklasifikasikan. Menurut Joan M. Nelson dan Samuel P. Huntington (dalam Saputra, 2015) partisipasi politik warga negara dapat dikategorikan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) *Electoral activity* yaitu semua wujud aktifitas baik secara langsung maupun tidak langsung berelasi kuat dengan pemilihan umum. Yang mana di dalam aktifitas tersebut mencakup antara lain yaitu memberikan insentif untuk sebuah partai, menjadi volunter dalam aktifitas kampanye sebuah partai politik, mempengaruhi setiap individu atau kelompok untuk menyatakan dukungan dalam memilih sebuah partai politik dengan mengatasnamakan partai politik, memberikan dukungan suara dalam pemilihan umum, mengontrol pelaksanaan pemeberian dukungan suara dan rekapitulasi suara, memunculkan penilaian terhadap kandidat-kandidat yang diajukan dan misis visi yang dibawanya
- 2) *Lobbying* yaitu tindakan individu atau kolektif untuk menghubungi pejabat pemerintah atau tokoh politik dengan maksud untuk membujuk dan memersuasi pejabat atau tokoh politik tersebut menyangkut problem-problem tertentu yang berdampak kehidupan mereka.

- 3) *Organizational activity* yaitu Keikutsertaan warga negara ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik baik sebagai pimpinan, pengurus, atau anggota biasa. Organisasi ini mempunyai fungsi memengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik, misalnya organisasi yang spesifik menangani masalah hukum dan hak asasi manusia, lingkungan hidup, atau keagamaan.
- 4) *Contacting* yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara secara langsung (dengan mendatangi ke tempat bertugas, menghubungi lewat telepon) terhadap pejabat pemerintah atau tokoh-tokoh politik baik dilakukan secara individual atau sekelompok orang yang jumlahnya sangat kecil.
- 5) *Violence* yaitu Partisipasi politik yang berupa tindakan dengan cara-cara kekerasan untuk memengaruhi pemerintah.

Sedangkan Ramlan Surbakti (dalam Saputra, 2016) menyatakan bahwa wujud partisipasi politik warga negara klasterisasikan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

a) Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah.

b) Partisipasi Pasif

Partisipasi pasif merupakan kebalikan dari partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Menurut Miriam Budiarjo 2008 (dalam Saputra, 2015) menyatakan ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang. Faktor yang dimaksud, meliputi berbagai sektor, yaitu faktor secara sosial, secara ekonomi, dan politik itu sendiri. Kondisi sosial ekonomi meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, status dan organisasi.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

1) Faktor secara politik

Faktor secara politik yaitu peran serta politik dari masyarakat yang didasarkan pada politik untuk menentukan suatu hasil akhir. Faktor secara politik yang dimaksud di atas meliputi:

a) Komunikasi politik

Komunikasi politik adalah suatu interaksi dan relasi yang memiliki resiko ataupun pengaruh politik baik secara komunal maupun parsial, yang mengatur interaksi dan relasi tindakan manusia individu atau kelompok di dalam adanya suatu masalah konflik. Hubungan politik antara penguasa dalam hal ini pemerintah dengan yang diperintah dalam hal ini masyarakat sebagai hubungan interaksi antara kedua belah pihak tanpa meninggalkan etika politik.

b) Kesadaran politik

Kesadaran politik mencakup pemahaman, bakat, minat, dan rasa peduli seseorang terhadap ekologi politik dan masyarakat. Derajat kesadaran secara politik dapat didefinisikan sebagai suatu simbol atau pertanda bahwa yang diperintah dalam hal ini masyarakat menaruh perhatian terhadap konflik yang terkait dengan kenegaraan atau di dalam pembangunan yang terjadi.

c) Pemahaman masyarakat terhadap sebuah proses penentuan keputusan

Pemahaman masyarakat terhadap penentuan sebuah keputusan akan memiliki pengaruh terhadap model atau jenis arah keputusan yang akan ditentukan.

d) Pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap kebijakan public

Pengawasan masyarakat terhadap sebuah keputusan kebijakan publik yakni warga negara memiliki otoritas untuk mengatur suatu objek sebuah kebijakan tertentu.

Pengawasan sebagai upaya preventif dan menghilangkan penyalahgunaan otoritas dalam mengambil sebuah kebijakan publik sehingga kebijakan yang diputuskan memiliki arah yang bagus, juga menunjukkan ekspresi secara politik, memberikan pemikiran atau gagasan yang membangun tanpa adanya intimidasi yang merupakan masalah dan ekspektasi rakyat, dan untuk menaikkan kesadaran secara kritis dan kemampuan warga negara untuk melakukan pemahaman dan pemetaan terhadap suatu masalah yang kritis dan merumuskan rencana tuntutan yang berkaitan dengan agenda pembangunan.

2) Faktor secara fisik individual dan ekologi

Faktor secara fisik dari individu sebagai sumber kehidupan yang termasuk di dalamnya fasilitas serta ketersediaan public service. Faktor secara ekologi yaitu semua benda, kesatuan ruang, keadaan, kemampuan, kondisi, keadaan, makhluk hidup yang berlangsungnya berbagai aktifitas hubungan interaksi berkesinambungan secara kolektif dengan organ dan pranata yang melingkupinya.

3) Faktor nilai budaya

Nilai suatu budaya politik atau *civic culture* sebagai dasar yang menciptakan sebuah demokrasi, pada dasarnya adalah politik yang mencakup etika politik maupun cara

atau suatu peradaban masyarakat. Faktor nilai suatu budaya menyangkut pandangan, pemahaman, perilaku dan keyakinan politik seseorang.

4) Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

Faktor-faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Nissa Nurul Fathia, 2016):

- a) Faktor internal biasanya datang dari dalam diri individu itu sendiri dan orang-orang terdekat disekitarnya yang mengetahui kehidupan seseorang tersebut atau sebuah kelompok.
- b) Faktor eksternal yang biasanya datang dari luar individu itu sendiri. Biasanya faktor eksternal datang dari kelompok-kelompok kepentingan atau tim sukses pasangan calon kandidat yang menjadi peserta dalam kegiatan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Ada 2 faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang (Ramlan, 1997) yaitu:

- 1) Kesadaran Politik seseorang. Faktor ini meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, dan hak mendapatkan jaminan hukum, dan lain-lain.
- 2) Penilaian dan Apresiasi Terhadap Pemerintah. Faktor ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat menilai dan mengapresiasi pemerintahan, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintah.

Sedangkan menurut Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson, partisipasi politik merupakan kegiatan warga biasa (private citizen) yang bertujuan memengaruhi

pengambilan kebijakan oleh pemerintah (A. A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, 2007 halaman 90)

Ada beberapa hal substantif yang menjadi acuan berkenaan dengan partisipasi, yaitu:

- 1) Kegiatan-kegiatan nyata maksudnya Partisipasi politik yang termasuk kegiatan kegiatan nyata adalah kegiatan-kegiatan yang bisa diamati secara kasat mata, bukan sikap-sikap atau orientasi.
- 2) Bersifat sukarela, yaitu kegiatan yang didorong oleh dirinya sendiri atau kesadaran sendiri (self motion), bukan digerakkan oleh pihak lain, seperti bayang bayang pemerintah, desakan, manipulasi.
- 3) Dilakukan oleh warga negara atau masyarakat biasa, baik individu maupun kelompok masyarakat. Partisipasi politik yang dilakukan oleh warga atau masyarakat biasa ialah mengisyaratkan seolah-olah menutup rapat kemungkinan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh nonwarga negara biasa dalam kehidupan politik.
- 4) Memiliki tujuan ikut serta dalam kehidupan politik, memengaruhi kebijakan pemerintah dan/atau mencari jabatan politik. Tujuan tersebut adalah ikut serta dalam kehidupan politik sebagai penggerak untuk mendapatkan kesukarelaan dalam berpartisipasi. Bila tidak demikian orang yang terlibat dalam kehidupan politik akan berada dalam keterpaksaan.

Tingkatan-tingkatan partisipasi adalah keterlibatan individu-individu berbanding lurus dengan bentuk-bentuk partisipasi yang tersedia dalam sistem dan struktur politik yang ada. Dari yang paling bawah sampai tingkatan yang paling tinggi dan dari paling luas cakupannya sampai paling sempit.

Rosenberg dalam Maran (2007), mengemukakan ada tiga alasan mengapa seseorang tidak ikut dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik (Nissa Nurul Fathia,2016), yaitu:

- 1) Ada sebuah ketakutan tentang konsekuensi negatif dari aktifitas politik. dimana orang beranggapan sebuah aktivasi politik merupakan ancaman bagi kehidupannya.
- 2) Ada anggapan bahwa berpartisipasi di kehidupan politik adalah sesuatu yang sia-sia. Disini orang tentunya berfikir ikut berpartisipasi politik hanya sia-sia dan tidak akan mempengaruhi proses politik.
- 3) Tidak adanya perangsang dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik. Maksudnya ialah orang tidak menghargai gagasan politik. Tidak ada hasil yang dapat dipetik dari ikut berpartisipasi. Sehingga mereka merasa enggan dan tidak mau dalam ikut berpartisipasi untuk kegiatan politik tersebut.

Dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk ikut berpartisipasi, penulis menggunakan faktor partisipasi menurut Ramlan (1991), yaitu Kesadaran Politik dan Apresiasi Terhadap Pemerintah.

## **2. Disabilitas**

Difabel sebagai kependekan dari kata *differently able people*, yakni orang dengan kemampuan yang berbeda seperti orang lain pada umumnya. Difabel sebagai istilah yang dipopulerkan oleh Mansour Fakih untuk menukarnya dengan kata “penyandang cacat” dan “penyandang disabilitas”. Bahwa pada dasarnya difabel sama seperti orang lain pada umumnya, misalnya difabel netra tetap bisa dan memiliki kemampuan membaca dengan peralatan bantu, difabel rungu tetap bisa berinteraksi dengan menggunakan bahasa isyarat. Difabel sama seperti halnya manusia lain pada umumnya yang mempunyai kapasitas dan keperluan yang beragam. Difabel berkelingkupan tantangan dan hambatan (bukan

masalah) yang mempunyai kompleksitasnya dengan tingkat masing-masing. Dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, politik, dan aksesibilitas akan tetapi masih memiliki “tembok” untuk mampu memasukkan sudut pandang difabel dan inklusivitas di dalamnya. Stigma bahwa difabel tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan segala hal tidak hanya melekat pada setiap kebijakan pemerintah, tetapi juga kehidupannya dalam sebuah masyarakat (Nuramallina, 2016).

#### a. Pengertian Disabilitas

Untuk memahami lebih jauh mengenai pengertian disabilitas, maka ada beberapa pemikiran para ahli mengenai makna dan konsep disabilitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia; (1) keadaan seperti layaknya orang sakit atau cedera dan terluka yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan kemampuan fisik seseorang dan (2) keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.

Menurut WHO disabilitas sebagai istilah, yang menyangkut rintangan, gangguan, keterbatasan dalam melakukan sesuatu, dan pembahasan terkait partisipasi. Pengurangan nilai yakni persoalan adalah hal keberfungsian tubuh atau struktur, pembatasan aktivitas yang dilakukan sebagai hambatan dan masalah yang dialami oleh kelompok atau individu dalam melakukan peran dan tugasnya, sementara pembatasan aktivitas sebagai persoalan yang dialami oleh individu dalam keberlangsungan di dalam kondisi kehidupannya.

Menurut UU No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Persons With Disabilities*, penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan mental, fisik, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat dalam prinsip kesetaraan (Lasida, 2017).

Menurut Vash (dalam Nuramallina, 2016) mendefinisikan disabilitas sebagai acuan yang mengacu pada adanya kekurangan secara fisiologis, anatomis, maupun psikologis yang disebabkan oleh luka, kecelakaan, maupun cacat sejak lahir dan cenderung menetap.

Menurut Wright (dalam Nuramallina, 2016) disability merupakan kondisi yang tidak lengkap, baik secara fisik maupun secara mental.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah diutarakan diatas, maka dapat diambil pengertian sederhana bahwa disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan mental, fisik, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang menyebabkan penurunan nilai partisipasi di dalam masyarakat sehingga dalam berinteraksi dengan orang lain sangat terhambat oleh kondisi yang dialaminya dan menyebabkan sulit melakukan sesuatu seperti orang pada umumnya.

#### b. Klasifikasi Disabilitas

Ada 7 macam klasifikasi dan pengertian kecacatan jika merujuk pada standar nasional yang telah dikembangkan oleh Kementerian Sosial dalam surveynya dan sensusnya, yang telah dilakukan yaitu:

- 1) Cacat dari fungsi penglihatan, mencakup kebutaan secara total dan low vision. Kebutaan secara total mengindikasikan kedua mata tidak mampu berfungsi untuk melihat sama sekali, dan low vision bermakna mata keduanya mampu menghitung jarinya yang telah digerakkan pada radius atau jarak 1 meter, walaupun sudah mengenakan kacamata.
- 2) Cacat dari fungsi pendengaran, yaitu tanpa adanya alat bantu dengar terhadap kedua telinganya, maka telinganya tidak memiliki kemampuan untuk mendengar kata-kata atau suara dalam radius pada jarak 1 meter.

- 3) Cacat secara mental, yakni tidak mampu mengeluarkan kata-kata atau berbicara sedikitpun sehingga terjadi kendala interaksi yang serius, misalnya buta dan tuli.
- 4) Cacat secara fisik, yakni ketidaknormalan pada struktur dan susunan tulang, sendi, dan otot. Pembagian ini meliputi kelumpuhan atau ketidaksempurnaan struktur bagian tubuh ataupun badan. Contohnya ialah mereka yang tidak dapat berbicara secara jelas karena ada permasalahan atau alasan yang lainnya.
- 5) Gangguan dari segi mental, artinya persoalan dalam hal kemampuan (melakukan duduk, aktivitas berdiri, posisi berjalan, saat berbicara, saat berpakaian, dan saat makan), dan hal ini pada umumnya sudah terjadi sejak mereka masih bayi. Hal ini juga meliputi kurangnya kemampuan intelektual. Kondisi ini menjadikan kekurangan dalam tindakan sosial dan kerja pada umur yang sudah lanjut.
- 6) Gangguan secara psikis atau kejiwaan, yaitu ketidakmampuan pada kondisi mental dan tingkah laku. Seseorang dengan ciri kecacatan seperti ini pada umumnya akan sering berbicara dan tertawa secara sendiri, serta tindakanya tidak mampu diprediksi.
- 7) Bisu-tuli, yaitu gabungan antara tuna rungu dan tunawicara.

Undang-Undang RI No. 4 tahun 1997 (dalam Gustomy, 2017) berkaitan penyandang disabilitas menetapkan pengertian penyandang cacat secara gamblang sebagai berikut: "Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya", yang terdiri dari:

- a) Penyandang cacat secara fisik
- b) Penyandang cacat secara mental
- c) Penyandang cacat secara fisik dan secara mental

Slamet dan Ferial (dalam Nuramallina, 2016) mendefinisikan "penyandang cacat sebagai bayi/anak/dewasa/ orang tua yang mengalami gangguan-gangguan sebagaimana berikut", yaitu :

- 1) Gangguan dengan pertanda kejang (ayan), adalah kecacatan yang diakibatkan oleh adanya iritasi atau sensitivitas dalam organ otak.
- 2) Gangguan pada aktivitas belajar, yaitu kondisi seseorang memiliki hambatan dan persoalan di dalam memahami atau belajar segala hal, karena mempunyai derajat intelektual dan kecerdasan yang sangat sedikit atau rendah bila dibandingkan dengan orang lain pada umumnya.
- 3) Gangguan secara wicara, yakni seseorang atau kelompok mengalami hambatan dan kendala dalam berkomunikasi atau mengemukakan suatu ide gagasannya.
- 4) Gangguan secara pendengaran, ialah seseorang atau kelompok yang mengalami kendala ketika mendengar sehingga tidak mampu berinteraksi atau bisa berkomunikasi tetapi tidak mampu maksimal.
- 5) Gangguan fungsi penglihatan, ialah seseorang atau kelompok yang memiliki kecacatan atau kelainan fungsi pada indera matanya atau penglihatan sedemikian rupa, sehingga menjadi penghambat dalam melakukan tindakan dan rutinitas sehari-hari.
- 6) Gangguan pada fungsi gerak, ialah kondisi dimana seseorang akan mengalami kendala ketika menggerakkan kaki, tangan, tungkai, lengan dan badan. Hal ini dikarenakan akibat lemahnya keberfungsian dari antar struktur tubuh seperti badan, lengan, tungkai, kaki, dan tangan karena hilangnya salah satu bagian dari anggota tubuhnya baik karena mutasi ataupun karena kecelakaan.

- 7) Gangguan pertumbuhan dan perkembangan, ialah keadaan secara spesifik yang dialami oleh anak-anak atau bayi dimana pertumbuhan dan perkembangannya tidak dapat berkembang secara normal.
- 8) Gangguan Tingkah laku, adalah keadaan dimana seseorang memperlihatkan gangguan tingkah laku karena pikirannya tidak bekerja seperti biasanya, berubah-ubah dan tidak dapat berpikir jernih dan bahkan tidak menyadari akan tingkah lakunya.
- 9) Gangguan mati rasa, yaitu keadaan dimana seseorang sudah tidak dapat memfungsikan indera perasanya.
- 10) Gangguan lain-lain, seperti bibir sumbing, luka bakar, sesak, termasuk yang mengalami gangguan/cacat ganda.

### **3 Pilkada**

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu rekrutmen politik untuk memilih kepala daerah sesuai dengan mekanisme pemilihan umum. Oleh karena itu, di dalam proses pilkada harus mentaati tata aturan yang telah dibuat oleh lembaga penyelenggara pemilu.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana masyarakat daerah secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk memilih calon-calon yang didukungnya. Pemerintahan yang dibentuk melalui pilkada itu bersal dari rakyat dan diabdikan untuk rakyat. Ada rumusan mengenai asas-asas Pilkada yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Menurut Ben Reily (dalam Almanak Parpol Indonesia, 2009: 18-20, dalam saputra 2016) pada intinya sistem pemilihan dirancang untuk memenuhi 3 (tiga) hal.

“Pertama, menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan umum menjadi kursi di badan-badan legislatif. Sistem tersebut mungkin bisa memberikan bobot lebih pada proporsionalitas jumlah suara yang diraih dengan jumlah kursi yang dimenangkan, atau mungkin pula bisa menyalurkan suara (berapapun terpecahnya keadaan partai) ke parlemen yang terdiri dari dua kutub partai-partai besar yang mewakili sudut pandang berbeda. Kedua, sistem pemilihan bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji-janji dari wakil yang telah mereka pilih. Ketiga, sistem pemilu memberikan dorongan terhadap pihak-pihak yang saling bersaing pengaruh supaya melakukannya dengan cara tidak sama. Dalam masyarakat yang terbelah secara etnis, misalnya sistem pemilihan tertentu bisa menghasilkan kandidat dari partai yang memperlihatkan sikap kooperatif, akomodatif terhadap kelompok pesaing, atau sebaliknya dapat menghukum kandidat dengan menghasilkan dukungan terhadap pihak-pihak yang sejalan dengan kelompok etnis mereka”.

Kajian ilmu politik terhadap sistem pemilihan berkembang sedemikian rupa dan menunjukkan variasi sistem yang pada intinya sistem-sistem pemilihan dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar. Hal prinsip yang membedakan kelompok-kelompok sistem tersebut terletak pada seberapa dekat sistem tersebut menerjemahkan

suara yang diperoleh secara nasional menjadi kursi parlemen yang dimenangkan, atau seberapa tinggi derajat proporsionalitasnya (Prihatmoko, 2004: 27).

Adapun asas pemilihan umum yaitu menurut Undang-Undang No. 08/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

- a. Langsung, rakyat/pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum, artinya semua warga Negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi.
- c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun / dengan apapun.
- d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan.
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksanaan, perintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana-pun.

## **G. Definisi Konseptual**

1. Partisipasi politik ialah suatu keterlibatan seseorang yang berkaitan dengan penggunaan haknya dalam menempatkan dirinya kepada sebuah proses, sehingga mereka ikut terlibat dan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menentukan tujuan yang dikehendaki atau sebuah aktivitas dalam rangkaian mekanisme pemilu yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk melibatkan diri mereka masing-masing secara aktif dan responsif di dalam suatu proses politik, yaitu dengan cara menentukan wakil mereka secara atau secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).
2. Penyandang disabilitas ialah seseorang yang secara nyata tidak memiliki kemampuan yang cukup seperti orang pada umumnya dikarenakan keterbatasan mental, fisik, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan menghambat dirinya untuk melakukan sesuatu yang dilakukan seperti orang lain. Sehingga dengan demikian mereka memiliki penurunan nilai partisipasi didalam berinteraksi dengan masyarakat.
3. Pilkada merupakan sebuah rekrutmen politik dalam tingkat provinsi atau kabupaten kota untuk memilih pemimpin melalui mekanisme pemilihan umum secara demokratis dan dilakukan oleh masyarakat dengan tercermin pada tingkat partisipasi politik warga negara tanpa adanya intimidasi dari pihak lain, sehingga dalam memilih wakil rakyat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

## **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional pada prinsipnya merupakan suatu penjabaran terhadap definisi konseptual. Hal ini ditujukan untuk mempermudah pengklasifikasian konsep dalam memahami kerangka teori. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman tersebut diperlukan definisi operasional.

### **1. Penyandang Disabilitas dan Difabel**

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif seperti warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas biasanya merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. (UU No.8/2016)

Sedangkan difabel merupakan kata bahasa Indonesia yang lebih mengarah kepada kata serapan dari bahasa Inggris yaitu, "different able" yang bermakna different adalah berbeda dan able adalah dapat, bisa, sanggup, mampu. Jadi dapat diartikan difabel adalah orang yang memiliki perbedaan dengan manusia pada umumnya yang dalam melakukan suatu hal sanggup dan mampu setara dengan yang lainnya (Echols & Shadily.1976).

## **2. Bentuk-bentuk partisipasi politik**

Bentuk partisipasi politik jika merujuk kepada Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk konvensional dan bentuk nonkonvensional (Almond, dalam Saputra 2016).

### **a. Bentuk konvensional meliputi:**

- 1) Dengan cara pemberian suara (voting).
- 2) Dengan cara aktifitas kampanye dan pengajuan petisi.
- 3) Dengan cara membuat dan menyatu dalam kelompok melalui tukar pikir kelompok.
- 4) Dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif.

### **b. Bentuk nonkonvensional meliputi:**

- 1) Dengan cara berdemonstrasi dan melakukan pemogokan.
- 2) Dengan cara konfrontasi.
- 3) Tindakan kekerasan politik yang disasarkan kepada harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran.

## **3. Bentuk partisipasi politik**

Menurut Joan M. Nelson dan Samuel P. Huntington (dalam Saputra, 2015) partisipasi politik warga negara dapat dikategorikan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Electoral activity
- 2) Lobbying
- 3) Organizational activity
- 4) Contacting
- 5) Violence

#### **4. Klasifikasi hambatan penyandang disabilitas**

Slamet dan Ferial (dalam Nuramallina, 2016) mendefinisikan "penyandang cacat sebagai bayi/anak/dewasa/ orang tua yang mengalami gangguan-gangguan sebagaimana berikut", yaitu :

- 1) Gangguan ayan atau kejang
- 2) Gangguan pada aktivitas belajar
- 3) Gangguan secara wicara
- 4) Gangguan pendengaran
- 5) Gangguan fungsi penglihatan
- 6) Gangguan fungsi gerak
- 7) Gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan tubuh
- 8) Gangguan tingkah laku
- 9) Gangguan mati rasa
- 10) Gangguan lain-lain meliputi cacat ganda, sesak

#### **5. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik**

Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi tingkat besarnya partisipasi politik seseorang (Ramlan, 1997):

- 1) Kesadaran Politik Seseorang
  - Keterlibatan dalam berorganisasi
  - Pendidikan Politik
- 2) Penilaian dan Apresiasi Terhadap Pemerintahan
  - Aksesibilitas dan Pelayanan

## I. Metodologi Penelitian

Sebuah penelitian lazimnya pada setiap penelitian sebuah metodologi sangatlah berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian, karena metodologi merupakan sebuah arah yang menuntun peneliti dalam berfikir. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Winarno Surachman dalam pengantarnya tentang *Teknik Reserch* bahwasannya metodologi sebagai tuntunan berfikir yang sistematis agar dapat mempertanggung jawabkan secara ilmiah (Winarno Surachman, 1996).

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Surachman, 1980 (dalam Saputra, 2016) metode penelitian dengan teknik deskriptif adalah penelitian yang ditujukan pada problem solving yang ada pada masa sekarang atau memusatkan diri pada pemecahan persoalan-persoalan, data-data yang didapatkan nantinya dikumpulkan, lalu disusun, dan dijelaskan, dan kemudian dapat dianalisis. Penelitian dengan pendekatan kualitatif mempunyai pertanda diantaranya sebagai berikut: (1) data dari penelitian yang didapatkan diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, dan bukan berasal dari laboratorium atau penelitian yang dibawah pemantauan; (2) pengeksplorasian dari data dilakukan dengan cara alamiah, menggunakan teknik kunjungan pada kondisi-kondisi alamiah subyek; dan (3) untuk mendapatkan hasil baru di dalam bentuk kategori responya, peneliti harus mampu mengembangkan kondisi dialogis sebagai keadaan situasi alamiah (Salim 2006 dalam Saputra, 2016).

### 2. Tahap-Tahap Penelitian

- a) Tahap Pra Lapangan Pada tahap pra lapangan ini peneliti melakukan empat kegiatan yaitu, menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan, meminta perizinan pihak

pemerintah Kabupaten Gunungkidul, memilih dan memanfaatkan informasi serta menyiapkan perlengkapan penelitian.

- b) Tahap Pekerjaan Lapangan Dalam tahap ini ada 3 hal yang harus dilakukan peneliti, yaitu:
  - 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
  - 2) Memasuki lapangan.
  - 3) Berperan dan mengambil serta mengumpulkan data.
- c) Tahap Pengolahan Data Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam mengelola hasil penelitian.
- d) Tahap Penyusunan Data Adapun tahap terakhir ini adalah penyusunan penelitian, peneliti mengkombinasikan masalah yang diteliti, hal ini untuk mendukung keabsahan penelitian.

### 3. Data dan Sumber Data

#### a) Data Primer

Data primer adalah semua informasi yang didapatkan oleh peneliti terhadap orang yang dimintai informasi dengan syarat informan tersebut mengalami atau terlibat dalam sebuah topik yang akan diteliti. Data primer akan diperoleh dari masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020. Hal ini dilakukan karena mereka yang terlibat atau mengalami kejadian terhadap apa yang diteliti oleh peneliti.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang di peroleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait

dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan obyek. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, pelengkap data primer serta literature yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti melalui media massa, internet, Undang-Undang serta dokumen terkait.

#### 4. Unit Analisis

Unit analisis penelitian adalah unit yang telah di tentukan oleh peneliti yaitu “Masyarakat penyandang disabilitas di Gunungkidul yang memiliki hak pilih pada pilkada 2020 dan KPUD Gunungkidul selaku penyelenggara”

<b>Tipe Data</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Data Yang dibutuhkan</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
Data Primer	KPU Kabupaten Gunung Kidul	<ol style="list-style-type: none"> <li>Langkah yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan partisipasi masyarakat disabilitas</li> <li>Untuk mengetahui perspektif KPU pada fakta penyandang disabilitas-</li> </ol>	Wawancara
Data Primer	PPD Mitra Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk mencari data mengenai partisipasi politik yang dibangun oleh para disabilitas</li> </ol>	Wawancara

		2. Konten analisis untuk mengetahui tabel kontingensi pada media sosial	
Data Primer	Para Penyandang Disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai fakta pemungutan suara</li> <li>2. Untuk mengetahui partisipasi, dorongan suara, dan fasilitas yang diberikan oleh KPU</li> </ol>	Wawancara
Data Sekunder	Buku, Artikel ilmiah, dan berita media massa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperoleh kajian mengenai Partisipasi politik disabilitas pada pemilu</li> <li>2. Untuk mengetahui data dan kebijakan data partisipasi para disabilitas di Gunungkidul</li> </ol>	Analisis dokumen

## 5. Lingkup Penelitian

Dalam bagian ini peneliti berusaha melakukan pembatasan terhadap sasaran yang akan diteliti, sehingga pada bagian ini hanya memaparkan keluasan cakupan penelitian yang hanya lokasinya di Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu pada penelitian ini dibatasi pada peliputan subjek penelitian yaitu masyarakat penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Unit analisis penelitian adalah unit yang telah di tentukan oleh peneliti yaitu “Partisipasi Politik Masyarakat Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020”, untuk itu peneliti dalam penyusunan datanya mewawancarai masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pemilihan Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.

### a) Metode Observasi

Metode ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Peneliti mengamati fenomena yang relevan dengan pokok bahasan peneliti, yakni mengenai keikutsertaan disabilitas dalam pemilu di Kabupaten Gunungkidul.

### b) Interview atau Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep penelitian (atau yang terkait dengannya) terhadap individu manusia yang menjadi unit analisa penelitian ataupun terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa penelitian (Rahmawati 2010, dalam Saputra 2016).

Wawancara dilakukan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Wawancara di buat berdasarkan instrumen yang penulis cantumkan pada tabel definisi konseptual dan operasional. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah masyarakat penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih dalam pemilihan Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Setempat selaku penyelenggara pemilihan.

c) Dokumentasi

Sifat utama dokumen ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dokumentasi merupakan cara mempelajari data yang mendukung penelitian yang dapat diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan menggunakan dokumen yang ada sebagai bahan literatur yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, media massa, serta sumber-sumber relevan lainnya yang terkait dengan permasalahan. Dokumen yang digunakan adalah rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.

## 7. Teknik Analisis Data

Menurut Soekamto, (dalam nuramallina, 1979) Analisis data ialah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dimana pengertian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat, tetapi lebih berupaya memahami situasi dengan

cara menginterpretasikan dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.

Beberapa kriteria untuk menjelaskan tentang keberhasilan penulis lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, selain itu juga lebih peka dan dapat lebih menyesuaikan diri memahami suatu masalah yang diteliti dalam hal tersebut sangat membutuhkan uraian.

sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan data operasional.
- 2) Menyusun secara sistematis serta pengelompokan setiap data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Menyatakan obyek dari data yang diamati secara transparan dan akurat.

Disini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang memberikan ruang kepada obyek untuk memberikan pemaparan tanpa adanya arahan atau pembatas dalam menyampaikan sesuatu, tidak adanya arahan atau pembatas dalam menyampaikan sesuaatu, tidak ada arahan yang diberikan kepada obyek untuk memberikan jawaban yang mengarah pada hal-hal tertentu. Sehingga pada akhirnya pada analisis ini kemudian akan diperoleh kesimpulan makna yang relevan dengan obyek penelitian, dan bermanfaat bagi pembuat penelitian maupun obyek yang bisa diterapkan dilapangan.

Dalam proposal ini maka untuk menemukan data maka peneliti akan menggunakan metode studi literature atau studi pustaka sebagai acuan data untuk mempertajam analisis. Unit analisis penelitian adalah unit yang telah di tentukan oleh peneliti yaitu “Partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020”, untuk itu peneliti dalam penyusunan datanya mewawancarai masyarakat

penyandang disabilitas yang telah memiliki hak pilih di Kabupaten Gunungkidul. Dalam bagian ini peneliti berusaha melakukan pembatasan terhadap sasaran yang akan diteliti, sehingga pada bagian ini hanya memaparkan keluasan cakupan penelitian yang hanya lokasinya di Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu pada penelitian ini dibatasi pada peliputan subjek penelitian yaitu masyarakat penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020. Lokasi penelitian ini dilakukan pada masyarakat disabilitas di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.